



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 33 /I/SLB-BPMPT/XII/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MELATI BAKTI PERTIWI
 UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SUKALARANG
 DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Melati Bakti Pertiwi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Melati Bakti Pertiwi untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Sukalarang di Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 31 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Melati Bakti Pertiwi Nomor : 02/YM/X/16, tanggal 18 Nopember 2016, Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB).
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 421.2/9044-Biro PRP/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal /Rekomendasi Pendirian SLB.
 3. Akta Notaris : Marah Hasyir, SH Nomor : 39 Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pendirian Yayasan Melati Bakti Pertiwi.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/3509-PK & PLK, tanggal 28 Desember 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/3510-PK&PLK, tanggal 28 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Melati Bakti Pertiwi untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Sukalarang yang berlokasi di Jl. Raya Sukabumi-Cianjur Km. 12 RT. 03 RW. 04 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 30 DEC 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi.